

IMPLEMENTASI PERBUP NO 105 TENTANG PENGGUNAAN DANA DESA PADA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KANTOR PEMERINTAHAN DESA JETIS KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

*Implementation Of Regent Regulation Number 105 Of 2022 On The Use Of
Village Funds In The Field Of Community Empowerment Based On The Jetis
Village Government Office, Jaten Sub District, Karanganyar Regency, In 2023*

Rafly Iqbal Djibrani¹⁾, Riska Wirawan²⁾

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Slamet Riyadi

Raflyiqbal@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Desa pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Kantor Pemerintah Desa Jetis, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar Tahun 2023. Latar belakang masalah menunjukkan pentingnya dana desa dalam pembangunan nasional, namun realisasi anggaran di Desa Jetis pada tahun 2024 masih menyisakan dana tidak terpakai yang signifikan, mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengelolaan dan implementasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala BUMD, dan tokoh masyarakat Desa Jetis, sementara data sekunder didapatkan dari observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III, yang berfokus pada empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Desa Jetis telah berjalan, namun menghadapi berbagai tantangan. Komunikasi telah dilakukan melalui berbagai saluran, tetapi kejelasan dan konsistensi informasi, terutama dari tingkat pusat, masih perlu ditingkatkan untuk menghindari kebingungan masyarakat. Sumber daya, khususnya SDM, dinilai cukup namun membutuhkan pelatihan lebih lanjut dalam manajemen proyek dan pengelolaan dana, serta fasilitas fisik yang belum sepenuhnya memadai. Alokasi anggaran dianggap cukup, namun realisasi terhambat oleh kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan kendala administratif pencairan dana. Disposisi perangkat desa menunjukkan komitmen tinggi, namun ketiadaan insentif dan beban tugas yang berat dapat mempengaruhi motivasi. Terakhir, struktur birokrasi memiliki SOP, tetapi pemahaman dan sosialisasi perlu diperluas, serta potensi tumpang tindih tanggung jawab masih ada.

Kata kunci: Implementasi, Kebijakan, Dana Desa, Pemberdayaan, Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Karanganyar Regent Regulation Number 105 of 2022 concerning the Use of Village Funds in Community Empowerment at the Jetis Village Government Office, Jaten District, Karanganyar Regency in 2023. The background highlights the importance of village funds in national development, yet the significant amount of unspent funds in Jetis Village in 2024 indicates existing problems in management and implementation. This research employs a descriptive qualitative method. Primary data were obtained through interviews with the Village Head, Village Secretary, Head of BUMD (Village-Owned Enterprise), and community leaders of Jetis Village, while secondary data were gathered from observation and documentation. Data analysis was conducted using George C. Edward III's policy implementation model, focusing on four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research findings and discussion indicate that policy implementation in Jetis Village has been ongoing, but faces various challenges. Communication has been carried out through various channels, but the clarity and consistency of information, especially from the central level, still need improvement to avoid community confusion. Resources, particularly human resources, are considered adequate but require further training in project management and fund administration, and existing physical facilities are not yet fully sufficient. Budget allocation is deemed sufficient, but realization is hampered by low community participation in planning and administrative obstacles in fund disbursement. The disposition of village officials shows high commitment, but the absence of incentives and heavy workloads can affect motivation. Finally, the bureaucratic structure has Standard Operating Procedures (SOPs), but understanding and socialization need to be broadened, and potential overlaps in responsibilities still exist.

Keyword : *policy, implementation, village funds, community, empowerment.*

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit pemerintahan terkecil memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Dana desa merupakan instrumen penting yang dialokasikan pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung pembangunan desa sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 105 Tahun 2022 mengatur

penggunaan dana desa khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat.

Kabupaten Karanganyar termasuk daerah yang mendapat alokasi dana desa cukup besar. Salah satu desa penerima adalah Desa Jetis di Kecamatan Jaten. Desa ini dikenal produktif dengan potensi ekonomi yang berkembang, terutama karena posisinya sebagai desa dengan karakter semi-industri. Untuk memastikan penggunaan dana desa sesuai prioritas, Pemerintah

Kabupaten Karanganyar menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 yang mengatur pedoman penggunaan dana desa, termasuk di bidang pemberdayaan masyarakat.

Meski demikian, dalam pelaksanaannya muncul sejumlah kendala. Rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya komunikasi internal, keterlambatan penyaluran dana, serta transparansi yang belum optimal membuat implementasi kebijakan tersebut belum berjalan sesuai harapan. Data APBDes menunjukkan masih adanya dana desa yang tidak terserap secara maksimal sehingga menimbulkan keraguan atas efektivitas implementasi Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022.

Beberapa penelitian terdahulu, seperti Jamaluddin (2018) yang menekankan lemahnya dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan daerah, serta Marviana (2022) yang menemukan adanya keterlambatan dalam pelaporan ADD, menunjukkan bahwa problem pengelolaan dana desa merupakan isu nasional. Akan tetapi, penelitian ini memberikan kebaruan dengan memfokuskan analisis pada implementasi Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022 di Desa Jetis, menggunakan kerangka teori Edward III. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris tentang sejauh mana kebijakan daerah dapat dijalankan secara efektif di tingkat desa.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Menurut George C. Edward III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama: komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi informasi), sumber daya (SDM, anggaran, sarana), disposisi (komitmen, insentif), dan struktur birokrasi (SOP, fragmentasi tugas). Van Meter dan Van Horn menekankan pentingnya kepatuhan dan kemampuan pelaksana, sedangkan Grindle menyoroti isi dan konteks kebijakan.

2. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan APBD yang dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan dana desa diatur secara bertahap dan harus sesuai dengan prioritas pembangunan desa.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa dan perangkat desa bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, sementara BPD berperan dalam pengawasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian adalah Desa Jetis, Kecamatan Jaten,

Kabupaten Karanganyar. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Jetis merupakan desa yang secara langsung mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022. Informan penelitian terdiri dari kepala desa, perangkat desa yang terkait dengan pengelolaan dana desa, tokoh masyarakat, serta warga penerima manfaat program pemberdayaan.

Pemilihan Informan

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode yang memilih sampel tertentu berdasarkan kesesuaian dengan tujuan atau masalah penelitian. Teknik ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan agar data yang diperoleh lebih representatif dari populasi yang diteliti. Informan penelitian terdiri dari:

1. Kepala Desa Jetis
2. Sekretaris Desa Jetis
3. Kepala BUMD
4. Tokoh Masyarakat.

Jenis data

Data yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber pertama melalui wawancara mendalam dengan informan yang telah ditentukan. Data primer mencakup informasi mengenai persepsi, pengalaman, dan pandangan informan terkait Implementasi Dana Desa, sedangkan *Data Sekunder* yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi resmi, laporan pemerintah, peraturan perundang-undangan, publikasi

resmi, dan sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dikumpulkan dari dokumen resmi seperti APBDes, laporan keuangan desa, dan dokumen Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2022. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama: *Wawancara Mendalam (In-depth Interview)*. Menurut Sugiyono (2014), wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan studi awal untuk menemukan masalah yang perlu diteliti atau ketika peneliti ingin mendapatkan informasi mendalam dari sejumlah kecil responden. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara terstruktur yang disesuaikan dengan kriteria implementasi kebijakan George Edward III untuk memperoleh informasi yang relevan dan akurat.

Observasi Langsung, dilakukan untuk mengamati kondisi faktual di lapangan terkait implementasi Dana Desa, aktivitas masyarakat, kondisi lingkungan, dan dampak yang dapat diamati secara langsung.

Studi Dokumentasi, dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai dokumen resmi.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup tiga alur kegiatan:

Kondensasi Data (Data Condensation), merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan memilih informasi yang relevan dengan kriteria implementasi kebijakan George Edward III.

Penyajian Data (Data Display), merupakan proses pengorganisasian dan pengintegrasian informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif yang sistematis untuk memudahkan pemahaman situasi yang terjadi dan analisis lebih lanjut.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification), merupakan tahap akhir analisis data di mana peneliti menarik kesimpulan berdasarkan temuan penelitian dan melakukan verifikasi terhadap keabsahan data yang telah diperoleh.

Kerangka Analisis

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III (1980) dengan 4 variabel utama :

1. Komunikasi, komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan publik.
2. Sumber Daya, Sumber daya mencakup staf, informasi, wewenang, dan fasilitas fisik. Kekurangan jumlah atau kompetensi staf sering menjadi penyebab kegagalan

implementasi. Informasi diperlukan baik untuk menjalankan kebijakan maupun memastikan kepatuhan. Wewenang yang bersifat formal memberi legitimasi bagi pelaksana, sedangkan fasilitas fisik yang memadai menjadi syarat agar kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Disposisi atau sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. Agar kebijakan berjalan efektif, pelaksana tidak hanya dituntut memahami tugas yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merealisasikannya dengan baik sehingga dapat meminimalkan potensi penyimpangan dalam praktik.
4. Struktur birokrasi, menjadi faktor penentu dalam implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana memahami serta berkomitmen menjalankannya, kelemahan pada tatanan birokrasi dapat menghambat bahkan menggagalkan realisasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Desa Jetis

Desa Jetis memiliki luas wilayah 1.5 km² dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 jiwa. Potensi desa meliputi sektor pertanian dan non-pertanian

dengan sumber mata air yang melimpah. Struktur organisasi desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa kepala urusan yang bertugas sesuai bidangnya.

2. Implementasi Perbup No. 105 Tahun 2022

a. Komunikasi

Pemerintah desa telah melakukan berbagai upaya komunikasi seperti rapat desa, musyawarah, pengumuman melalui media sosial dan papan pengumuman. Namun, kejelasan informasi masih kurang di tingkat masyarakat, terutama terkait istilah teknis dan prosedur penggunaan dana. Konsistensi informasi antar tingkatan pemerintahan juga perlu diperbaiki.

b. Sumber Daya

SDM perangkat desa cukup memadai namun masih perlu pelatihan manajemen proyek dan pengelolaan dana. Anggaran tersedia namun pencairan terkadang terlambat karena administrasi dan kurangnya dokumen lengkap. Sarana dan prasarana fisik masih terbatas untuk mendukung kegiatan pemberdayaan.

c. Disposisi

Komitmen perangkat desa tinggi, namun belum ada insentif yang memadai untuk meningkatkan motivasi pelaksana dan partisipasi masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

SOP sudah ada namun pemahaman dan kepatuhan bervariasi. Pembagian tugas umumnya jelas namun masih ada tumpang tindih yang perlu diperbaiki.

4. Hambatan dan Tantangan

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta transparansi pengelolaan dana desa menjadi hambatan utama. Koordinasi antar lembaga dan tingkatan pemerintahan juga perlu ditingkatkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Implementasi Perbup No. 105 Tahun 2022 di Desa Jetis berjalan dengan berbagai kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Partisipasi masyarakat dan transparansi pengelolaan dana desa masih perlu ditingkatkan agar program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif.

Saran

1. Meningkatkan sosialisasi dan komunikasi yang mudah dipahami masyarakat serta menyelaraskan informasi antar tingkatan pemerintahan.
2. Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM desa dalam manajemen proyek dan

- pengelolaan dana.
3. Mengembangkan program insentif untuk perangkat desa dan masyarakat yang berpartisipasi aktif.
4. Memperbarui dan mensosialisasikan SOP secara menyeluruh serta memperjelas pembagian tugas perangkat desa.
5. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dana desa serta meningkatkan transparansi pengelolaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2017). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Chambers, R. (1995). *Lembaga Penelitian, Pendidikan, Penerangan Ekonomi, dan Sosial, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press.
- Haryanto, T. (2017). *Menuju Masyarakat Swadaya dan Swakelola*. Klaten: Cempaka Puti.
- Indrawati, A. (2017). Analisis Trend Kinerja Keuangan Bank Kaltim. *Journal of Accounting and Business Management*, 226-235.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi 2013*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muarif, M. (2016). *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*. Yogyakarta: Mandala.
- Murdalis. (2014). *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Raco, J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suwandi, H.M. 2021. 2021. Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Berbasis Web (Studi Kasus Desa Sinarancang). . *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*.
- Undang-undang UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 60

Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 105 Tahun 2022 tentang
Penggunaan Dana Desa.

Peraturan Menteri
Keuangan (PMK)
98 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
Dana Desa